

KEWENANGAN POLRI DALAM MENGURANGI KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN TOL

**Ikhwan Listiyanto, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani RS,
Amri Panahatan Sihotang**

Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang
iwa399@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisa kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol wilayah hukum Polres Semarang, untuk memahami dan menganalisa kendala dan solusi atas kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol wilayah hukum Polres Semarang. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : Kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol yaitu sebagai berikut : memasang rambu-rambu lalu lintas, menindak para pelanggar lalu lintas di jalan tol, jangan sampai pelanggaran lalu lintas mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, memberikan himbauan kepada semua pengendara untuk selalu mengecek kondisi ban, memberikan himbauan kepada pengendara untuk mematuhi kecepatan yang telah ditentukan di jalan tol, memberikan himbauan, apabila mengantuk diharapkan untuk beristirahat di tempat yang telah disediakan. Adapun kendala-kendala itu dapat berupa : Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pemakai jalan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan, khususnya di jalan tol, adanya kebiasaan para pengemudi kendaraan bermotor yang hanya mau mematuhi rambu-rambu lalu lintas bila ada petugas, adanya sebagian masyarakat pemakai jalan yang masih kurang mengerti terhadap rambu-rambu lalu lintas jalan raya, kondisi jalan maupun kendaraan yang tidak layak jalan juga dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Kata kunci : Kewenangan; Polri; Kecelakaan; Jalan Tol.

POLICE'S AUTHORITY TO REDUCE TRAFFIC ACCIDENT ON TOLL ROAD

Abstract

The purpose of this study is to understand and analyze the authority of the National Police in reducing the number of traffic accidents and road transportation on the toll road jurisdiction of the Semarang Police, to understand and analyze the obstacles and solutions to the authority of the National Police in reducing the number of traffic accidents and road transportation on the toll road jurisdiction of the Police. Semarang. The method in this study used a qualitative descriptive research method with a normative juridical approach. The results of this study are: The authority of the National Police in reducing the number of traffic accidents and road transportation on toll roads is as follows: installing traffic signs, taking action against traffic offenders on toll roads, not allowing traffic violations to result in traffic accidents, giving an appeal to all riders to always check the condition of the tires, give an appeal to the rider to comply with the predetermined speed on the toll road, give an appeal, if sleepy, it is expected to rest in the space provided. The obstacles can be in the form of: Low level of awareness of road users to obey traffic signs on the road, especially on toll roads, the habit of motorized vehicle drivers who only want to obey traffic signs when there are officers, there are some the public who use roads who still do not understand road traffic signs, road conditions or vehicles that are not roadworthy can also lead to traffic violations.

Keywords: Authority; Polri; Accident; Toll Roads.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan jalan tol merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam memudahkan masyarakat di Indonesia untuk bisa melakukan mobilitas mereka baik dalam hal ekonomi maupun sosial dengan baik dan cepat serta mengatasi masalah kemacetan yang ada perkotaan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, pengertian jalan tol adalah “jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar”.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, memberikan pengertian tentang jalan tol yaitu jalan umum yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang pengendaranya diwajibkan untuk membayar tol.²

Pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia sangat dibutuhkan karena dapat mengurangi infisiensi akibat kemacetan pada ruas utama, serta untuk meningkatkan pelayanan sistem distribusi barang dan jasa terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya, serta dapat mengembangkan wilayah tersebut menjadi sentra perekonomian. Petugas yang berhubungan di jalan tol dan yang menangani apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan tol yaitu Satuan Lalu Lintas, Dinas Perhubungan dan PT Jasa Raharja. Ketiga Instansi yang terkait di jalan tol saling bekerja sama apabila ada suatu kecelakaan, sehingga diharapkan bisa cepat dalam menangani korban kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda” (Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1993 Pasal 93). Kecelakaan lalu lintas pada umumnya terjadi karena berbagai faktor penyebab secara bersama-sama seperti pelanggaran atau tindakan kurang hati-hati para pengguna jalan (pengemudi dan pejalan kaki), kondisi jalan, kondisi kendaraan, cuaca atau pandangan terhalang. Secara umum bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia itu sendiri (*human*

¹ Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

² Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

error).³ Selain faktor manusia yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas ada juga faktor lain yaitu faktor lingkungan, dan faktor kendaraan. Ketiga faktor itu yaitu manusia, lingkungan dan jalan yang berhubungan dengan risiko kecelakaan lalu lintas.⁴ Maraknya berbagai kejadian kecelakaan belakangan ini yang melibatkan moda transportasi darat telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Fakta membuktikan kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia.⁵

Angka kecelakaan di ruas tol Jawa Tengah mencapai 322 kejadian sepanjang Januari hingga September tahun ini. Direktur Utama PT Jasamarga Jawa Tengah Ari Wibowo mengatakan, angka kecelakaan di wilayah Jawa Tengah, mencapai 322 kejadian sepanjang tahun ini. Ada beberapa penyebab seperti kelelahan, mengantuk di jalan, kurang antisipasi hingga pecah ban. Rata-rata memang melaju di atas batas ketentuan. Padahal batas minimal kendaraan melintas 60 kilometer per jam. Sementara batas maksimal adalah 80-100 kilometer per jam. Mengimbau sejumlah pengguna tol, pihaknya berharap bisa memberikan perhatian kepada pengemudi truk dan bus yang melintas di ruas tol. Di sisi lainnya, pihaknya juga memaksimalkan sejumlah fasilitas untuk pengamanan dari kecelakaan lalu lintas. Misalnya dengan mengoptimalkan mobil patroli hingga memaksimalkan sejumlah rest area setempat.⁶

Penelitian tentang faktor penyebab kecelakaan lalu lintas telah dilakukan Kevin Rezananta Purnomo dan Berto Mulia Wibawa (2020) yang berjudul “Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Jalan Tol di Wilayah Unit Jatim 02 Terhadap Layanan Satuan Patroli Jalan Raya Ditlintas Polda Jatim”. Dalam penelitiannya tersebut menganalisis atribut yang mempengaruhi kepuasan sekaligus mengukur tingkat kepuasan pengguna jalan tol terhadap pelayanan personel satuan PJR Ditlintas Polda Jatim. Penelitian ini lebih fokus meneliti tentang kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri menjadi instrumen penting sebagai indikator penentu keberhasilan polri. Baik buruknya penilaian masyarakat terhadap Polri dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kesenjangan

³ Dina Lusiana Setyowati, Ade Rahmat Firdaus, Nur Rohmah, “*Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Samarinda*”, The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health 7 (3), 2018, hal 329-338. <http://dx.doi.org/10.20473/ijosh.v7i3.2018.329-338>

⁴ Dea Putrisna Djawa Gigy, Agus Setyobudi, Deviarbi Sakke Tira, “*Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Risiko Kecelakaan Lalu lintas pada Siswa SMA di Kota Kupang Tahun 2019 (Studi Kasus pada SMAN 3, SMAN 7, SMKN 2 Kota Kupang)*”, Jurnal Lontar 1 (4), 2019, hal 140-146. DOI: <https://doi.org/10.35508/ljch.v1i4.2179>

⁵ Dendy Wicaksono, Rizky Akbar Fathurochman, Bambang Riyanto, “*Analisis Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Jalan Raya Ungaran-Bawen)*”, Jurnal Karya Teknik Sipil 3 (2), 2014, hal 345-355.

⁶ <https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/10/10/160054/jumlah-kecelakaan-di-tol-jateng-tembus-322-kasus>, diunduh tanggal 20 Nopember 2020

antara harapan masyarakat dengan kenyataan layanan kepolisian yang diterimanya. Harapan pengguna jalan pada kualitas layanan personel satuan PJR adalah bagian dari pembangunan hubungan yang saling mendukung antara tugas pokok satuan PJR dengan keselamatan masyarakat di jalan tol.⁷

Penelitian yang dilakukan Megawati Barthos (2018), yang berjudul tentang “Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa peran Polres Jakarta pusat dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara sepeda berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian yang dilakukan lebih menekankan peran Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.⁸

Sedangkan penelitian oleh Umi Enggarsasi, Nur Khalimatus Sa'diyah (2017) tentang “Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas”, lebih fokus membahas tentang faktor penyebab kecelakaan dan upaya pencegahan. Penelitian ini tidak mengkaji secara khusus tentang mengurangi angka kecelakaan di jalan tol. Penelitian hanya fokus meneliti tentang kajian faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas.⁹

Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya yang banyak membahas tentang penyebab kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran hukum pengendara sepeda motor. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah bagaimana dalam penelitian ini meneliti tentang Penanganan Polri di Bidang Lalu Lintas Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tol Wilayah Hukum Polres Semarang. Dari hal tersebut dapat menjelaskan

⁷ Kevin Rezananta Purnomo dan Berto Mulia Wibawa, “Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Jalan Tol di Wilayah Unit Jatim 02 Terhadap Layanan Satuan Patroli Jalan Raya Ditlintas Polda Jatim”. *Jurnal Sains dan Seni* 9 (2), 2020, hal 256-261. DOI: [10.12962/j23373520.v9i2.55514](https://doi.org/10.12962/j23373520.v9i2.55514)

⁸ Megawati Barthos, “Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, *Jurnal Lex Librum* 4 (2), 2018 hal 739-757. DOI: <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v4i2.115>

⁹ Umi Enggarsasi, Nur Khalimatus Sa'diyah, “Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas”, *Jurnal Perspektif* 22 (3), 2017 hal 238-248. DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v22i3>

bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol wilayah hukum Polres Semarang dan mengkaji kendala dan solusi atas kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol wilayah hukum Polres Semarang.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam artikel ini adalah: Bagaimana kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol wilayah hukum Polres Semarang? Bagaimana kendala dan solusi atas kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol wilayah hukum Polres Semarang?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai yaitu yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁰

Sifat penelitian ini disesuaikan dengan masalah yang dipergunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu “menggambarkan yang jelas, rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti”. Analitis artinya “data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”. Hal utama yang ingin dideskripsikan adalah penanganan Polri di bidang lalu lintas dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas di jalan tol wilayah hukum Polres Semarang.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data utama, yaitu data sekunder, dimana data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung atau dilengkapi dengan data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan.
2. Sumber data pendukung adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Polri Dalam Mengurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Tol Wilayah Hukum Polres Semarang

Tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai pemakai jalan dapat diukur dari kemampuan dan daya serap individu, serta bagaimana penerapannya di jalan raya. Manusia sebagai pemakai jalan sangat menentukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.¹⁰

Lalu lintas di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didefinisikan sebagai “gerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan merupakan prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Secara normatif tugas serta kewenangan polisi dalam proses peradilan lalu lintas meliputi pembinaan lalu lintas, penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian juga kewenangan melakukan proses pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana lalu lintas ini, aparat Kepolisian tunduk pada aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum.¹⁰

Ada 3 (tiga) komponen penting yang saling terkait dalam berlalu lintas, yakni sebagai berikut :

a) Manusia sebagai pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi). Perbedaan-perbedaan masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin.

b) Kendaraan

¹⁰ Yusuf Istanto, “Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Pelaksanaan Restorative Justice di Polres Kudus)”, Jurnal Panorama Hukum 2 (1), 2017, hal 117-130. DOI: <https://doi.org/10.21067/jph.v2i1.1759>

¹⁰ Marliany dkk, “Peranan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Dalam Ekspektasi Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Polres Kabupaten Barru”, Jurnal Paradigma Administrasi Negara 3(1), 2020, hal 1-6. DOI: <https://doi.org/10.35965/jpan.v3i1.395>

Kendaraan yang dimaksud adalah “kendaraan yang digunakan untuk oleh pengemudi di jalan raya”. Kendaraan ini mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimendi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas

c) Jalan

Yang dimaksud jalan adalah “lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki”. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.

Polisi Lalu Lintas dalam menangani berbagai bentuk kecelakaan selalu mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya serta berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi pengguna jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya bertujuan untuk menertibkan seluruh pemakai jalan termasuk juga para pengendara kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah “kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu”. Dalam Pasal 4 ayat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa “pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur,nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok daratan”.

Berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan wajib di lengkapi dengan :

a. Rambu jalan

- b. Marka jalan
- c. Alat Pemberi isyarat lalu lintas
- d. Alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan
- e. Alat pengawasan dan pengamanan jalan
- f. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.

Keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dapat terwujud menurut Pasal 60 juncto Pasal 206 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, yang mana pemeriksaan kendaraan bermotor tersebut meliputi persyaratan teknis dan layak jalan, serta pemeriksaan tanda bukti lulus uji, surat-surat yang berhubungan dengan pengemudi dan kendaraan bermotor. Di dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya menurut Pasal 2 PP Nomor 42 Tahun 1993 dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Coba Kendaraan Bermotor, merupakan persyaratan admisniatrasi pengemudi, seperti yang tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan yang terdiri dari pemeriksaan tanda bukti lulus uji, bagi kendaraan bermotor yang wajib uji dan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

Kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol wilayah hukum Polres Semarang yaitu sebagai berikut :

1. Memasang rambu-rambu lalu lintas
2. Menindak para pelanggar lalu lintas di jalan tol, jangan sampai pelanggaran lalu lintas mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Memberikan himbauan kepada semua pengendara untuk selalu mengecek kondisi ban

4. Memberikan himbauan kepada pengendara untuk mematuhi kecepatan yang telah ditentukan di jalan tol
5. Memberikan himbauan, apabila ngantuk diharapkan untuk beristirahat di tempat yang telah disediakan

Apabila terjadi kecelakaan di jalan tol, maka penanganan harus segera sehingga bisa diminimalkan korban yang meninggal. Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, petugas kepolisian lalu lintas wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara (Pasal 27 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Apabila terjadi kecelakaan, maka korban bisa klaim asuransi PT Jasa Raharja. Proses pengajuan santunan korban kecelakaan lalu lintas yang diatur oleh keputusan bersama antara Kepolisian dan PT. Jasa Raharja kepada korban/ahli waris korban kecelakaan dengan mempercepat proses penyelesaian satuannya

2. Kendala Dan Solusi Atas Kewenangan Polri Dalam Mengurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Tol Wilayah Hukum Polres Semarang

Di samping melaksanakan penindakan terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan tol, polisi lalu lintas juga berkewajiban untuk mencegah sedini mungkin terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya khususnya di jalan tol. Upaya-upaya pencegahan tersebut antara lain dengan memberikan penerangan atau penyuluhan kepada waga masyarakat tentang tata cara berlalu lintas yang baik, selain itu juga dengan menempatkan petugas di tempat-tempat di jalan tol yang sering terjadi pelanggaran lalu lintas sehingga keberadaan petugas tersebut diharapkan dapat membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurungkan niatnya untuk melanggar.

Dari penelitian Fatur Rochman menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Makassar adalah faktor substansi hukum, struktur hukum, saran dan prasarana serta kesadaran hukum masyarakat. Faktor tersebut menjadi hal utama dalam

teralisasinya suatu efektivitas fungsi Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana lalu lintas.¹⁰

Upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas tersebut diatas tidaklah mudah karena masih adanya beberapa kendala-kendala. Adapun kendala-kendala itu dapat berupa :

- Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pemakai jalan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan, khususnya di jalan tol
- Adanya kebiasaan para pengemudi kendaraan bermotor yang hanya mau mematuhi rambu-rambu lalu lintas bila ada petugas
- Adanya sebagian masyarakat pemakai jalan yang masih kurang mengerti terhadap rambu-rambu lalu lintas jalan raya
- Kondisi jalan maupun kendaraan yang tidak layak jalan juga dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas

Di samping kendala-kendala tersebut diatas adakalanya dari petugas sendiri yang kadang-kadang belum menguasai gerakan-gerakan pengaturan lalu lintas sehingga seringkali membuat bingung para pemakai jalan dan hal ini disamping dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas juga dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas di jalan tol.

Solusi atas kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol yaitu antara lain : metode *pre-emptif* (penangkalan) dan metode *preventif* (pencegahan). Adapun metode *pre-emptif* meliputi pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas, Polmas atau Perpolisian Masyarakat, peningkatan giat rekayasa lalu lintas. Sedangkan metode *preventif* meliputi tilang, penyitaan dan teguran.

E. PENUTUP

Kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol yaitu memasang rambu-rambu lalu lintas, menindak para pelanggar lalu lintas di jalan tol, jangan sampai pelanggaran lalu lintas mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, memberikan himbauan kepada semua pengendara untuk selalu mengecek kondisi ban, memberikan himbauan kepada pengendara untuk mematuhi kecepatan yang telah ditentukan di jalan tol, memberikan himbauan, apabila mengantuk diharapkan

¹⁰ Fatur Rochman, La Ode Husen, Hardianto Djanggi, "Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas", Indonesia Journal Of Criminal Law 2 (2), 2020, hal 71-92. DOI: <https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i1.299>

untuk beristirahat di tempat yang telah disediakan. Adapun kendala-kendala itu dapat berupa rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pemakai jalan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan, khususnya di jalan tol, adanya kebiasaan para pengemudi kendaraan bermotor yang hanya mau mematuhi rambu-rambu lalu lintas bila ada petugas, adanya sebagian masyarakat pemakai jalan yang masih kurang mengerti terhadap rambu-rambu lalu lintas jalan raya dan kondisi jalan maupun kendaraan yang tidak layak jalan juga dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Solusi atas kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol wilayah hukum Polres Semarang yaitu antara lain Metode *pre-emptif* (penangkalan) dan Metode *preventif* (pencegahan)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Leden Marpaung, “*Asas–Teori–Praktik Hukum Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Jurnal

- Dea Putrisna Djawa Gigy, Agus Setyobudi, Deviarbi Sakke Tira, “*Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Risiko Kecelakaan Lalu lintas pada Siswa SMA di Kota Kupang Tahun 2019 (Studi Kasus pada SMAN 3, SMAN 7, SMKN 2 Kota Kupang)*”, Jurnal Lontar 1 (4), 2019.
DOI: <https://doi.org/10.35508/ljch.v1i4.2179>
- Dendy Wicaksono, Rizky Akbar Fathurochman, Bambang Riyanto, “*Analisis Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Jalan Raya Ungaran-Bawen)*”, Jurnal Karya Teknik Sipil 3 (2), 2014,.
- Dina Lusiana Setyowati, Ade Rahmat Firdaus, Nur Rohmah, “*Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Samarinda*”, The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health 7 (3), 2018. <http://dx.doi.org/10.20473/ijosh.v7i3.2018.329-338>
- Fatur Rochman, La Ode Husen, Hardianto Djanggi, “*Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*”, Indonesia Journal Of Criminal Law 2 (2), 2020. DOI:<https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i1.299>
- Kevin Rezananta Purnomo dan Berto Mulia Wibawa, “*Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Jalan Tol di Wilayah Unit Jatim 02 Terhadap Layanan Satuan Patroli Jalan Raya Ditlintas Polda Jatim*”. Jurnal Sains dan Seni 9 (2), 2020.
DOI: [10.12962/j23373520.v9i2.55514](https://doi.org/10.12962/j23373520.v9i2.55514)
- Kiki Riski Aprilia, “*Peranan Polantas Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berpotensi Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Padang*”, Jurnal Penelitian, 2014.

Marliany dkk, “*Peranan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Dalam Ekspektasi Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Polres Kabupaten Barru*”, Jurnal Paradigma Administrasi Negara 3(1), 2020.

DOI: <https://doi.org/10.35965/jpan.v3i1.395>

Megawati Barthos, “*Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*”, Jurnal Lex Librum 4 (2), 2018.

DOI: <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v4i2.115>

Umi Enggarsasi, Nur Khalimatus Sa'diyah, “*Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*”, Jurnal Perspektif 22 (3), 2017.

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v22i3>.

Yusuf Istanto, “*Pelaksanaan Restorative Justiceterhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas(Studi Pelaksanaan Restorative Justicedi Polres Kudus)*”, Jurnal Panorama Hukum 2 (1), 2017.

DOI: <https://doi.org/10.21067/jph.v2i1.1759>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

Perkap No 15 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Internet

<https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>

<https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m>

<https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/10/10/160054/jumlah-kecelakaan-di-tol-jateng-tembus-322-kasus>

http://satlantasmlw.blogspot.com/p/blog-page_27.html, diunduh pada tanggal 4 Nopember 2020